

## **BAB IV**

### **ANALISA DATA DAN LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Umum Bank Syariah**

Bank Syariah, atau biasa disebut Islamic Bank di negara lain, berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Kalau bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, sedangkan bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Menurut Pandangan Islam, di dalam sistem bunga terdapat unsur ketidakadilan karena pemilik dana mewajibkan peminjaman untuk membayar lebih dari pada yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Sebaliknya, sistem bagi hasil yang digunakan bank syariah merupakan sistem ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi dalam resiko dan keuntungan dengan pembagi sesuai kesepakatan. Dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain. Lebih jauh lagi, apabila dilihat dari perspektif ekonomi, bank syariah dapat pula didefinisikan sebagai sebuah lembaga intermediasi yang mengalirkan investasi publik secara optimal (dengan kewajiban zakat dan larangan riba) yang bersifat produktif (dengan larangan judi), serta dijalankan sesuai nilai, etika, moral, dan prinsip Islam.

Bank syariah pertama kali muncul pada tahun 1963 sebagai pilot project dalam bentuk bank tabungan pedesaan di kota Mit Ghamr, Mesir. Percobaan berikutnya terjadi di Pakistan pada tahun 1965 dalam bentuk bank koperasi. Setelah itu, Gerakan bank syariah mulai hidup Kembali pada pertengahan tahun 1970-an. Berdirinya Islamic

Development Bank pada 20 Oktober 1975, yang merupakan Lembaga keuangan internasional Islam multilateral, mengawali periode ini dengan memicu bermunculannya bank syariah penun di berbagai negara, seperti Dubai Islamic Bank Dubai (Maret 1975), Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan (1977), dan Kuwait Finance House di Kuwait (1977). Sampai saat ini lebih dari 200 bank dan Lembaga keuangan syariah beroperasi di 70 negara muslim dan nonmuslim yang total portofolionya sekita \$200 milyar.

Di Indonesia bank syariah telah muncul semenjak awal 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Secara perlahan bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah agama islam yang dianutnya. Khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang nonproduktif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah.

Namun demikian perkembangan bank syariah yang pesat baru terasa semenjak era reformasi pada akhir 1990-an, setelah pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syariah, khususnya sejak perubahan undang-undang perbankan dengan UU No. 10 tahun 1998. Berbagai kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut perluasan jumlah kantor dan operasi bank-bank syariah untuk meningkatkan sisi penawaran, tetapi juga menyangkut pengembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan sisi permintaan. Perkembangan yang pesat terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang membari izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun izin kepada bank konvensional untuk mendirikan suatu unit

usaha syariah (UUS). Semenjak itu bank syariah tumbuh di mana-mana seperti jamur di musim hujan.

Prinsip-prinsip Dasar Perbankan Syariah Dalam operasinya, Bank Syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam, seperti yang disebutkan dalam pengertian di atas, yaitu: 1) Bebas dari bunga (riba); 2) Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (maysir); 3) Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar); 4) Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil); 5) Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Secara singkat empat pertama biasa disebut anti MAGHRIB (maysir, gharar, riba, dan bathil).

a. Produk-produk Bank Syariah Indonesia

1) Tabungan

Beragam produk tabungan sesuai prinsip syariah

- a) BSI Tabungan Bisnis
- b) BSI Tabungan Classic
- c) BSI Tabungan Easy Mudharabah
- d) BSI Tabungan Easy Wadiah
- e) BSI Tabungan Efek Syariah
- f) BSI Tabungan Junior
- g) BSI Tabungan Mahasiswa
- h) BSI Tabungan Payroll
- i) BSI Tabungan Pendidikan
- j) BSI Tabungan Pensiun
- k) BSI Tabungan Prima
- l) BSI Tabungan Rencana
- m) BSI Tabungan Simpanan Pelajar

- n) BSI Tabungan Smart
- o) BSI Tabungan Valas
- p) BSI TabunganKu
- q) BSI Tapenas Kolektif.

## 2) Haji dan Umroh

Beragam produk haji dan umrah unggulan

- a) BSI Tabungan Haji Indonesia
- b) BSI Tabungan Haji Muda Indonesia

## 1) Pembiayaan

Beragam produk pembiayaan sesuai syariah

- a) Bilateral Financing
- b) BSI Cash Collateral
- c) BSI Distributor Financing
- d) BSI Griya Hasanah
- e) BSI Griya Konstruksi
- f) BSI Griya Mabror
- g) BSI Griya Simuda
- h) BSI Griya Swakarya
- i) BSI KPR Sejahtera
- j) BSI KUR Kecil
- k) BSI KUR Mikro
- l) BSI KUR Super Mikro
- m) BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh)
- n) BSI Mitraguna Berkah
- o) BSI Multiguna Hasanah

- p) BSI Oto
- q) BSI Pensiun Berkah
- r) BSI Umrah
- s) Mitraguna Online.

## 2) Investasi

Beragam produk investasi sesuai syariah

- a) Bancassurance
- b) BSI Deposito Valas
- c) BSI Reksa Dana Syariah
- d) Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (Sukuk Wakaf Ritel)
- e) Deposito Rupiah
- f) Referral Retail Brokerage
- g) SBSN Ritel.

## 3) Transaksi

Produk dan layanan untuk menunjang transaksi

- a) BSI Giro Rupiah
- b) BSI Giro Valas

## 4) Emas

Produk Emas unggulan

- a) BSI Cicil Emas
- b) BSI Gadai Emas.

## 5) Bisnis

Layanan bagi pelaku Usaha Kecil dan Mikro

- a) Bank Guarantee Under Counter Guarantee
- b) BSI Bank Garansi

- c) BSI Cash Management
- d) BSI Deposito Ekspor SDA
- e) BSI Giro Ekspor SDA
- f) BSI Giro Optima
- g) BSI Giro Pemerintah
- h) BSI Pembiayaan Investasi
- i) Giro Vostro
- j) Jasa Penagihan Transaksi Trade Finance Antar Bank
- k) Pembiayaan Yang Diterima (PYD).

#### 6) Prioritas

- a) BSI Prioritas
- b) BSI Private
- c) Safe Deposite Box (SDB)

#### b. Akad-akad Dalam Transaksi Perbankan Syariah

##### 1) Wadiah

Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

##### 2) Mudharabah

Akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

### 3) **Musyarakah**

Akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing.

### 4) **Murabahah**

Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

### 5) **Salam**

Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

### 6) **Istisna'**

Akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni') dan penjual atau pembuat (shani').

### 7) **Ijarah**

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

### 8) **Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik**

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

### 9) **Qardh**

Akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh pihak lainnya yang bukan merupakan pengolahannya tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Bagi Hasil dan Jumlah Simpanan Giro Mudharabah Bank Syariah dalam kurang waktu 5 tahun berupa data bulanan dari Januari 2016-2020 sesuai peraturan Nomor 6/PJOK.03/2016. Adapun data yang digunakan adalah data time series dan data penelitian ini diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui website <https://www.ojk.go.id>.

Alasan memilih dari tahun 2016 sampai 2020 karena perubahan nama dari Bank Umum Syariah (BUS) berubah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) itu sesuai dengan keputusan Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara pada tanggal 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H.

BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin mergen tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI.

Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan Perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.



BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga menjadi cermin wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil'Alamiin*).

Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industry halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang.

Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan Negeri.

**Table 4.1**  
**Data Sampel Penelitian**  
**Simpanan Giro Mudharabah**

<b>BULAN</b>	<b>TAHUN 2016 (Rupiah)</b>	<b>TAHUN 2017 (Rupiah)</b>	<b>TAHUN 2018 (Rupiah)</b>	<b>TAHUN 2019 (Rupiah)</b>	<b>TAHUN 2020 (Rupiah)</b>	<b>TOTAL</b>	<b>RERATA</b>
<b>Januari</b>	14.469	14.654	15.821	14.824	13.169	72.937	14.587
<b>Februari</b>	14.268	14.398	15.611	14.581	13.083	71.941	14.388
<b>Maret</b>	14.273	14.505	16.77	14.489	13.724	73.761	14.752
<b>April</b>	14.239	14.316	16.734	13.967	12.835	72.091	14.418
<b>Mei</b>	14.856	14.751	16.672	14.155	12.259	72.693	14.539
<b>Juni</b>	15.298	15.778	15.803	13.973	11.866	72.718	14.544
<b>Juli</b>	14.789	15.643	15.044	13.884	11.79	71.15	14.230
<b>Agustus</b>	14.577	16.059	14.624	13.441	12.085	70.786	14.157
<b>September</b>	14.696	16.027	15.673	13.513	12.278	72.187	14.437
<b>Oktober</b>	14.59	16.747	16.578	13.409	11.793	73.117	14.623
<b>November</b>	14.374	16.781	16.45	13.679	12.256	73.54	14.708
<b>Desember</b>	15.292	17.09	15.866	13.779	11.854	73.881	14.776

**Sumber: OJK 2019**

**Table 4.2**  
**Data Sampel Penelitian**  
**Bagi Hasil**

<b>BULAN</b>	<b>TAHUN 2016 (Rupiah)</b>	<b>TAHUN 2017 (Rupiah)</b>	<b>TAHUN 2018 (Rupiah)</b>	<b>TAHUN 2019 (Rupiah)</b>	<b>TAHUN 2020 (Rupiah)</b>	<b>TOTAL</b>	<b>RERATA</b>
<b>Januari</b>	74.107	91.361	114.646	143.378	169.937	593.429	118.686
<b>Februari</b>	75.112	92.111	115.997	147.508	170.686	601.414	120.283
<b>Maret</b>	77.011	94.902	119.05	151.735	176.095	618.793	123.759
<b>April</b>	77.561	96.025	119.213	151.541	175.98	620.32	124.064
<b>Mei</b>	79.372	98.951	122.026	152.043	178.184	630.576	126.115
<b>Juni</b>	81.61	105.541	126.899	154.172	180.664	648.886	129.777
<b>Juli</b>	80.502	106.777	128.097	155.061	181.157	651.594	130.319
<b>Agustus</b>	81.257	107.788	134.221	156.297	179.802	659.365	131.873
<b>September</b>	83.924	110.059	136.892	161.768	181.721	674.364	134.873
<b>Oktober</b>	85.295	110.34	139.146	163.062	183.069	680.912	136.182
<b>November</b>	87.021	111.691	138.141	166.88	185.113	688.846	137.769
<b>Desember</b>	93.713	118.595	145.507	171.27	186.773	715.858	143.172

Sumber: OJK 2019

Berdasarkan data Bagi Hasil diatas dari 2016-2020 mengalami kenaikan di setiap bulannya. Bagi hasil yang paling tinggi mencapai Rp. 186.773.000.000 pada bulan Desember 2020, dan yang paling rendah mencapai Rp. 74.107.000.000 pada bulan Januari 2016.

Berdasarkan table di atas bahwa data Simpanan Giro Mudharabah selama 2016-2020 mengalami fluktuasi. Jumlah simpanan giro mudharabah yang paling tinggi mencapai Rp.17.090.000.000 pada bulan Desember 2017, dan yang paling rendah mencapai Rp.11.790.000.000 pada bulan Juli 2020

Table di atas merupakan data yang diambil dari 20 Bank Syariah di kepala kantor OJK regional 9 Kalimantan pada periode Januari 2016-2020. Rerata pada table di atas menunjukkan adanya kenaikan rerata bagi hasil dan pembiayaan terhadap simpanan giro mudharabah, hal ini dapat diperkuat dengan adanya hasil dari perhitungan menggunakan uji analisis SPSS sebagai berikut:

## B. Analisis Data

### 1. Uji Regresi Linier Sederhana

Regresi sederhana ini menyatakan hubungan kualitas antara dua variabel dan memperkirakan nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas. Hasil pengujian regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

**Table 4.3**  
**Regresi Linier Sederhana**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.025	1	.025	.621	.449 <sup>b</sup>
	Residual	.396	10	.040		
	Total	.421	11			

a. Dependent Variable: Simpanan Giro Mudharabah

b. Predictors: (Constant), Bagi Hasil dan Pembiayaan

Table di atas menunjukkan bahwa adanya perbedaan rerata, dimana rerata awal dari 0,025 mengalami kenaikan menjadi 0,040 yang berarti semakin besar bagi hasil maka semakin besar pula simpanan giro mudharabahnya, walaupun perbedaan rerata atau kenaikan rerata sangat kecil sekali.

## 2. Uji Signifikan (Uji T)

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel dependen yang diuji dengan tingkat signifikansi 0.05% maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil pengujian hipotesis dengan uji t adalah sebagai berikut:

**Table 4.4**  
**Hasil Uji t**

		<b>Coefficients<sup>a</sup></b>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	13.690	1.047		13.077	.000
	Bagi Hasil dan Pembiayaan	.006	.008	.242	.788	.449

a. Dependent Variable: Simpanan Giro Mudharabah

Hasil uji analisis statistik nilai  $p \text{ value} = 0,449 > \alpha = 0,05$  dengan tingkat kepercayaan 95% yang berarti menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, atau tidak ada pengaruh bagi hasil terhadap simpanan giro di Kepala Kantor Ojk Regional 9 Kalimantan Pada Periode Maret 2016-2020.

## 3. Uji Koefisien Kolerasi

Koefisien korelasi menggambarkan kekuatan hubungan antara dua variabel berskala interval atau berskala rasio yaitu variabel independent (Bagi Hasil) dan variabel dependen (Jumlah Simpanan Giro Mudharabah) dengan bantuan SPSS sebagaia berikut:

**Table 4.5**  
**Hasil Uji Koefisien Korelasi**

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.242 <sup>a</sup>	.058	-.036	.199044

a. Predictors: (Constant), Bagi Hasil dan Pembiayaan

Table diatas menunjukkan bahwa nilai R atau kekuatan koefisien kolerasi 0,242 yang berarti hubungan antara bagi hasil dengan simpanan giro mudharabah masih rendah dikarenakan berada dalam interval (0,20-0,399)

#### 4. Uji Koefisien Diterminasi

Koefien determinasi digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen Bagi Hasil terhadap Jumlah Simpanan Giro Mudharabah.

Berikut adalah uji koefisien determinasi:

**Table 4.6**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.242 <sup>a</sup>	.058	-.036	.199044

a. Predictors: (Constant), Bagi Hasil dan Pembiayaan

Tabel di atas juga menunjukkan hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) bernilai 0.058. Yang berarti hubungan antara Bagi Hasil diduga mempunyai pengaruh terhadap Jumlah Simpanan Giro Mudharabah sebesar 5.8 %. Sedangkan sisanya sebesar  $100\% - 5.8\% = 94.2\%$  dijelaskan oleh faktor-faktor lain seperti Inflansi, Kualitas Layanan Bank, Produk Domestik Bruto (PDB), Promosi.

### C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, dari data yang diperoleh melalui pengujian statistik deskriptif untuk mengetahui bagaimana perkembangan Bagi Hasil dan Jumlah Simpanan Giro Mudharabah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Bagi Hasil terhadap Jumlah Simpanan Giro Mudharabah.

Bagi Hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib).

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam Perbankan Syariah terdiri dari dua sistem, yaitu:

- a. Profit Sharing, yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- b. Revenue Sharing merupakan hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

Berikut ini penyajian hasil pembahasan dari penelitian:

1. Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Simpanan Giro Mudharabah Bank Umum Syariah di Banjarmasin Periode 2016-2020.

Berdasarkan hasil uji t terlihat bahwa variabel Bagi Hasil (X) terhadap variabel Jumlah Simpanan Giro Mudharabah (Y) mempunyai tingkat signifikan sebesar 0,449 lebih besar dari 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95% yang berarti menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak dikatakan tidak signifikan, atau tidak ada pengaruh bagi hasil dan pembiayaan terhadap simpanan giro di Bank Umum Syariah Banjarmasin Periode 2016-2020. Hasil uji koefisien korelasi diperoleh nilai R sebesar 0,242 berada dalam interval (0,20-0,399) yang berarti memiliki tingkat hubungan yang rendah antara variabel Bagi Hasil dengan Jumlah Simpanan Giro Mudharabah. Dan juga uji koefisien determinasi diperoleh nilai  $R^2$  bernilai 0.058 yang berarti hubungan antara Bagi Hasil sebesar 5.8%, jadi variabel X hanya dapat berpengaruh sebesar 5.8% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Bagi Hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Jumlah Simpanan Giro Mudharabah Bank Umum Syariah di Banjarmasin. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikan 0,449 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut berarti ada penerimaan  $H_0$  dan penolakan  $H_a$ .

Selain itu penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa Bagi Hasil memiliki hubungan yang masih rendah dengan Jumlah Simpanan Giro Mudharabah di Bank Umum Syariah di Banjarmasin. Hal ini dibuktikan dengan nilai *R square* yang dihasilkan dari uji koefisien determinasi yaitu sebesar 5,8%.



Hasil penelitian ini tidak seperti penelitian yang dilakukan oleh Siti Masturoh yang meneliti tentang Pengaruh Return Bagi Hasil (Mudharabah) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Muamalat Indonesia. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Bagi Hasil mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap DPKM dengan nilai signifikan sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.005.